



Politeknik Caltex Riau

PANDUAN

Etika Publikasi Ilmiah



PANDUAN ETIKA PUBLIKASI ILMIAH

POLITEKNIK CALTEX RIAU

**PERATURAN
DIREKTUR POLITEKNIK CALTEX RIAU
NOMOR: 022/KEP-DIR/PCR/2026
TENTANG
PANDUAN ETIKA PUBLIKASI ILMIAH POLITEKNIK CALTEX RIAU**

DIREKTUR POLITEKNIK CALTEX RIAU

- Menimbang : a. Bahwa publikasi ilmiah merupakan bagian integral dari pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi serta mencerminkan mutu dan integritas akademik di lingkungan Politeknik Caltex Riau.
- b. Bahwa untuk menjamin kejujuran akademik, integritas ilmiah, serta mencegah pelanggaran etika dalam publikasi karya ilmiah, diperlukan panduan etika publikasi ilmiah yang berlaku secara institusional.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Direktur tentang Panduan Etika Publikasi Ilmiah di lingkungan Politeknik Caltex Riau.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Kode Etika Publikasi Ilmiah.
4. Permendiknas Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi.
5. Statuta Politeknik Caltex Riau Tahun 2023.
6. Rencana Strategis Politeknik Caltex Riau 2022-2026.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Menetapkan Panduan Etika Publikasi Ilmiah di Politeknik Caltex Riau sebagaimana tercantum dalam lampiran.
- Kedua : Peraturan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Tanggal : 22 Januari 2026

Direktur,



Dr. Dadang Syarif Sihabudin Sahid, S.Si., M.Sc.

KATA PENGANTAR

Salah satu tugas utama dosen adalah mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dalam bentuk karya ilmiah. Dalam melaksanakan kegiatan akademik, setiap mahasiswa, dosen, peneliti, dan tenaga kependidikan di Politeknik Caltex Riau (PCR) diwajibkan untuk menjunjung tinggi etika akademik, terutama dalam menghindari segala bentuk pelanggaran, termasuk plagiat, dalam menghasilkan karya ilmiah.

Sejalan dengan Rencana Strategis (RENSTRA) PCR, yang mengamanatkan peningkatan jumlah dan kualitas publikasi ilmiah, diperlukan sebuah panduan sebagai pedoman umum bagi seluruh civitas akademika PCR. Buku panduan ini disusun untuk mendukung kreativitas akademik yang tetap menjunjung tinggi etika ilmiah, khususnya terkait authorship, plagiasi, dan penggunaan teknologi kecerdasan buatan (AI) dalam pembuatan karya ilmiah.

Panduan ini telah mengalami beberapa perubahan mendasar, terutama pada aspek penulisan dan pengurutan nama penulis. Buku ini disusun sebagai panduan dasar yang sederhana, namun mencakup prinsip-prinsip penting dalam menjaga integritas ilmiah.

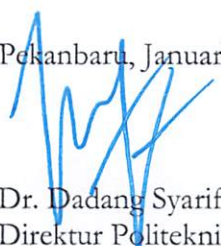
RENSTRA PCR juga menargetkan setiap dosen untuk menghasilkan minimal satu publikasi ilmiah setiap tahun. Selain itu, dosen yang menerima hibah DP2M Kemenristek Dikti diwajibkan menghasilkan publikasi internasional yang terindeks, mahasiswa program S2 diwajibkan untuk menghasilkan publikasi ilmiah pada jurnal nasional maupun jurnal internasional yang terakreditasi. Kewajiban ini merupakan bagian dari tanggung jawab bersama untuk mendukung kemajuan akademik PCR.

Seiring dengan meningkatnya tuntutan penelitian dan publikasi ilmiah bagi mahasiswa, dosen, peneliti, dan tenaga kependidikan, baik untuk pemenuhan syarat kualifikasi akademik maupun kenaikan pangkat dan jabatan akademik, pedoman ini disusun sebagai acuan dalam menghindari pelanggaran etika akademik. Pedoman ini merujuk pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2021 tentang Integritas Akademik dalam Menghasilkan Karya Ilmiah.

Berbagai pelanggaran etika ilmiah seringkali terjadi dalam penyusunan proposal, laporan penelitian, skripsi, tesis, disertasi, dan publikasi ilmiah lainnya. Contoh kasus seperti dugaan plagiat pada penilaian usulan kenaikan pangkat dan jabatan akademik semakin meningkat. Dengan bertambahnya kasus dan pengaduan masyarakat terkait dugaan plagiat, PCR memandang penting dan mendesak untuk menerbitkan panduan etika ilmiah yang fokus pada pencegahan dan penanggulangan plagiat di lingkungan akademik PCR.

Diharapkan dengan adanya buku panduan ini, proses internalisasi, sosialisasi, dan pembelajaran etika ilmiah di lingkungan PCR dapat berjalan dengan baik, sehingga praktik plagiat dapat dicegah dan ditanggulangi secara efektif, serta produktivitas publikasi ilmiah semakin meningkat.

Pekanbaru, Januari 2026


Dr. Dadang Syarif Sihabudin Sahid, S.Si., M.Sc.
Direktur Politeknik Caltex Riau



Daftar Isi

BAB I PENDAHULUAN.....	5
1.1 Latar Belakang	5
1.2 Dasar Hukum.....	5
1.3 Tujuan	6
1.4 Sasaran	6
1.5 Ruang Lingkup.....	6
BAB II KODE ETIK ILMIAH DAN PELANGGARANNYA.....	8
2.1 Pengertian.....	8
2.2 Berbagai Jenis Pelanggaran.....	8
BAB III INTEGRITAS AKADEMIK DALAM PUBLIKASI ILMIAH	10
3.1 Definisi Plagiarisme	10
3.2 Jenis-Jenis Plagiarisme.....	10
3.3 Authorship dan Kontribusi Penulis	11
3.3.1 Definisi Authorship.....	11
3.3.2 Prinsip-prinsip Authorship.....	11
3.3.3 Rekomendasi Praktik Baik Authorship.....	11
3.3.4 Pelanggaran Terkait Authorship	13
3.5. Etika Pembimbing dalam Publikasi Karya Akhir Mahasiswa	13
3.4 Etika Penggunaan Artificial Intelligence (AI) dalam Penulisan Karya Ilmiah.....	14
3.4.1 Penggunaan AI dalam Penulisan	14
3.4.2 Batasan Etis Penggunaan AI.....	14
3.4.3 Prinsip Umum.....	14
3.4.4 Deklarasi Penggunaan AI dalam Karya Ilmiah.....	15
3.5 Informed Consent (Keterlibatan Manusia sebagai subjek Penelitian).....	15
3.6 Perlindungan Data Pribadi Subjek Penelitian.....	16
3.6.1 Kode Etik dalam Transparasi Data Penelitian	16
BAB IV PENUTUP.....	17

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menegaskan bahwa Perguruan Tinggi (PT) memiliki fungsi mengembangkan kemampuan, membentuk karakter, serta membangun peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Fungsi tersebut dilaksanakan melalui Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Sejalan dengan itu, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 menempatkan dosen sebagai pendidik profesional dan ilmuwan yang berperan mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pelaksanaan Tridharma.

Perkembangan persaingan global yang semakin berbasis pada penguasaan ilmu pengetahuan dan inovasi menuntut perguruan tinggi untuk menghasilkan karya ilmiah yang berkualitas. Karya ilmiah tidak hanya berfungsi sebagai luaran hasil penelitian, tetapi juga perlu ditransformasikan menjadi bahan ajar, dipublikasikan secara luas, dilindungi melalui hak kekayaan intelektual, serta dimanfaatkan bagi kepentingan Masyarakat. Dengan demikian, karya ilmiah menjadi indikator penting yang menentukan mutu dan reputasi perguruan tinggi di tingkat nasional maupun internasional.

Publikasi karya ilmiah bukan hanya sarana menyampaikan hasil penelitian, ide, atau gagasan, tetapi juga merupakan manifestasi tanggung jawab akademik yang harus menjunjung tinggi nilai kejujuran, objektivitas dan akuntabilitas ilmiah. Oleh karena itu, publikasi harus dilakukan secara benar, transparan, dan bertanggung jawab sehingga mampu mendokumentasikan temuan baru serta memperkuat rekam jejak keilmuan yang dapat ditelusuri oleh masyarakat akademik.

Berdasarkan hal tersebut, Panduan Etika Publikasi Ilmiah ini disusun sebagai acuan etis dalam pelaksanaan dan publikasi karya ilmiah oleh sivitas akademika, guna menjamin proses publikasi yang berlandaskan prinsip kejujuran, tanggung jawab, dan kepatuhan terhadap kaidah akademik. Panduan ini memberikan rambu-rambu etika dalam publikasi ilmiah yang mencakup pencegahan berbagai bentuk pelanggaran etika, termasuk plagiarisme, ketidaksesuaian penetapan authorship, serta penggunaan teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence) dalam penulisan dan pengelolaan karya ilmiah. Melalui pemahaman dan penerapan etika publikasi yang baik, diharapkan sivitas akademika dapat meningkatkan kualitas dan integritas publikasi ilmiah secara berkelanjutan.

1.2 Dasar Hukum

Penyusunan Panduan Etika Publikasi Ilmiah ini didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang berlaku sebagai dasar hukum pelaksanaan publikasi ilmiah, yaitu :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen.
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya.



7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2013 tentang Pemberian Tunjangan Profesi dan Tunjangan Kehormatan bagi Dosen yang Menduduki Jabatan Akademik Profesor.
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No.20 Tahun 2017 tentang Pemberian Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Profesor.
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional.
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2024 tentang Profesi, Karier, dan Penghasilan Dosen.
12. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2021 tentang Integritas Akademik dalam Menghasilkan Karya Ilmiah.
13. Rencana Induk Penelitian PCR 2022-2026
14. Rencana Strategis (Renstra) PkM Tahun 2022-2026

1.3 Tujuan

Tujuan penyusunan Pedoman Etika Publikasi Ilmiah ini adalah memberikan panduan yang komprehensif bagi sivitas akademika PCR mengenai prinsip dan rambu-rambu etika dalam publikasi ilmiah, guna menjamin proses penyusunan dan publikasi karya ilmiah yang etis, bertanggung jawab, dan sesuai dengan kaidah akademik. Pedoman ini bertujuan untuk mencegah dan menanggulangi berbagai bentuk pelanggaran etika publikasi ilmiah, termasuk plagiarisme, memberikan rambu-rambu etika dalam penggunaan teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence), serta menjadi acuan dalam penentuan urutan authorship yang adil dan proporsional dalam penulisan dan publikasi karya ilmiah. Secara khusus, tujuan penyusunan pedoman ini adalah sebagai berikut:

- 1) Memberikan pemahaman mengenai plagiarisme, termasuk definisi dan jenis-jenisnya, sebagai bagian dari upaya menjaga integritas akademik dalam publikasi ilmiah.
- 2) Menjelaskan prinsip etika authorship, kontribusi penulis, serta praktik penetapan authorship yang bertanggung jawab, termasuk peran pembimbing dalam penulisan karya akhir mahasiswa.
- 3) Memberikan pedoman etika penggunaan teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence) dalam penulisan karya ilmiah, termasuk batasan etis dan kewajiban deklarasi penggunaan AI.
- 4) Menjelaskan prinsip etika penelitian yang melibatkan manusia sebagai subjek, termasuk informed consent, perlindungan data pribadi, dan transparansi data penelitian.

1.4 Sasaran

Sasaran Pedoman Etika Ilmiah ini adalah **seluruh sivitas akademika PCR**, yang meliputi mahasiswa, dosen, peneliti, dan tenaga kependidikan.

1.5 Ruang Lingkup

Pedoman Etika Ilmiah PCR ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2021 dan peraturan terkait lainnya. Pedoman ini dirancang dengan cakupan lebih luas dibandingkan prosedur operasi standar (SOP), sehingga

diharapkan dapat dilengkapi dengan aturan-aturan teknis yang lebih spesifik. Pedoman ini berlaku untuk:

1. Proyek akhir, tesis, disertasi dan artikel ilmiah, baik yang dipublikasikan maupun tidak dipublikasikan.
2. Artikel lain yang memiliki potensi Hak Kekayaan Intelektual (HKI).



BAB II KODE ETIK ILMIAH DAN PELANGGARANNYA

2.1 Pengertian

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2021, Pasal 1 Ayat 4 menyatakan bahwa Karya Ilmiah adalah hasil karya Tridharma oleh sivitas akademika dan/atau karya yang setara dalam bentuk tertulis atau bentuk lainnya yang telah dinilai dan/atau dipublikasikan. Karya ilmiah tersebut dapat berbentuk tulisan, baik dalam format cetak maupun elektronik, yang dipublikasikan dan/atau dipresentasikan. Karya ilmiah yang dihasilkan seharusnya memenuhi beberapa prinsip utama, yaitu Ketelitian (*scrupulousness*), Keterpercayaan (*reliability*), Keterbuktian (*verifiability*), Kejujuran (*impartiality*), dan Kebebasan (*independence*). Oleh karena itu, diperlukan adanya kode etik ilmiah sebagai pedoman untuk menjamin integritas dan kredibilitas dalam setiap proses penelitian dan penulisan karya ilmiah.

Kode etik ilmiah merupakan seperangkat etika atau pedoman etis yang telah disepakati secara umum dalam mengusulkan, melakukan, melaporkan dan mempublikasikan hasil penelitian baik eksperimen maupun non-eksperimen, hasil kajian, atau hasil pemikiran berbasis penelitian dan bukan berbasis penelitian, seperti hasil telaah bagi yang kompeten. Kegiatan yang melanggar secara sengaja atau tidak sengaja sekurang-kurangnya salah satu dari kode etik ilmiah ini dapat dikategorikan sebagai suatu pelanggaran kode etik ilmiah.

2.2 Berbagai Jenis Pelanggaran

Dalam melakukan kegiatan penelitian dan publikasi, baik secara sengaja atau tidak, seorang peneliti atau penulis bisa saja melakukan pelanggaran kode etik ilmiah. Selain memperhatikan kaidah ilmiah dan gaya selingkung yang biasanya tertuang dalam petunjuk penulisan, penulis harus memperhatikan etika ilmiah. Beberapa jenis pelanggaran etika ilmiah dalam pengusulan, pelaksanaan, dan pelaporan penelitian serta penulisan publikasi karya ilmiah yang sering dilakukan dipaparkan pada bagian berikut.

- a. **Fabrikasi (*fabrication*):** mengarang, membuat atau mempercantik data atau hasil penelitian tanpa adanya proses ilmiah untuk dilaporkan atau dipublikasikan. Dengan lain kata, peneliti menyajikan data yang diciptakannya sendiri, tanpa melalui penelitian, atau sejenisnya. Berarti, data yang disajikan itu adalah data fiktif. Oleh karena itu, sumber data dan/atau cara memperoleh data atau hasil penelitian tersebut harus disajikan dalam hasil setiap karya ilmiah.
- b. **Falsifikasi/pemalsuan (*falsification*):** memalsukan atau memanipulasi hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan dan/atau hasil penelitian. Falsifikasi meliputi menyampaikan bahan, peralatan, proses penelitian atau hal lain yang sebenarnya tidak digunakan. Tujuan dari penyampaian ini adalah untuk mengesankan bahwa penelitian yang dilakukan mempunyai kualitas yang baik. Selain itu falsifikasi juga termasuk menghilangkan atau menambahkan sebagian hasil penelitian tanpa adanya justifikasi ilmiah untuk mendapatkan hasil yang lebih baik, lebih akurat atau lebih lengkap. Dengan kata lain, data yang diperoleh dari penelitian atau sejenisnya itu diubah agar mendukung simpulan yang diharapkan. Oleh karena itu, hal-hal yang terkait dengan proses perolehan data harus disajikan dalam karya ilmiah.
- c. **Plagiat (*plagiarism*):** mengambil hak kekayaan intelektual (*intellectual property rights*) orang lain dan menyatakan sebagai miliknya. Dalam hal ini, penulis mengambil kata-kata atau kalimat atau teks atau gagasan (*ide*) orang lain tanpa memberikan penghargaan (*acknowledgment*) yang memadai. Oleh karena itu, penulisan sitasi atau rujukan diwajibkan dalam karya ilmiah.

- d. **Kepenulisan (*authorship*)**. Penulis dari suatu artikel ilmiah merupakan orang-orang yang memberikan kontribusi dalam penelitian dan/atau penulisan artikel tersebut. Namun demikian jika keterlibatannya dirasakan tidak signifikan maka seseorang dapat ditempatkan juga pada bagian ucapan terima kasih/penghargaan atau *acknowledgement*. Kesalahan dalam penulisan karya ilmiah yang berkaitan dengan kepenulisan adalah memasukkan nama seseorang yang tidak mempunyai kontribusi sebagai bagian dari penulis dan menghilangkan nama seseorang yang mempunyai kontribusi penelitian (*honorary/gift author*) dan/atau penulisan karya ilmiah dari daftar penulis (*ghost author*) atau dari *acknowledgement*. Urutan diskusi didasarkan pada kontribusi dan kesepakatan bersama oleh semua tim penulis.
- e. **Konflik kepentingan (*conflict of interest*)**. Konflik kepentingan dalam melakukan penelitian dan publikasi harus dihindari. Contoh tindakan yang termasuk dalam konflik kepentingan adalah menyampaikan hasil penelitian sesuai dengan keinginan pihak pemberi dana (sponsor) tanpa dilakukan penelitian dengan baik dan benar. Contoh lain dari konflik kepentingan adalah publikasi pada jurnal tanpa dilakukan proses telaah (*review*) sesuai dengan aturan yang berlaku. Termasuk dalam kategori ini adalah publikasi yang dilakukan oleh penulis pada jurnal di mana penulis bertindak sebagai pengelola, pimpinan unit pengelola jurnal atau jabatan lain, tanpa melalui proses *review* yang benar.
- f. **Publikasi ganda (*multiple/double publication*)**. Publikasi artikel yang sama kepada lebih dari satu jurnal/konferensi dan mengirimkan artikel yang sama dengan bahasa yang berbeda merupakan bentuk dari pelanggaran atau penyimpangan etika ilmiah .

Kesalahan yang tidak disengaja dan kemudian diakui dengan jujur (*honest error*) bahwa hal tersebut salah, dan perbedaan opini atau hasil dalam suatu publikasi dengan publikasi terdahulu bukanlah merupakan pelanggaran kode etik.



BAB III INTEGRITAS AKADEMIK DALAM PUBLIKASI ILMIAH

Subbab ini membahas integritas akademik dalam publikasi ilmiah sebagai landasan utama dalam menghasilkan dan menyebarkan karya ilmiah yang bermutu dan bertanggung jawab. Pembahasan mencakup definisi plagiarisme, jenis-jenis plagiarisme, authorship dan kontribusi penulis, Etika Pembimbing dalam Penulisan Karya Akhir Mahasiswa dan Etika Penggunaan Artificial Intelligence (AI) dalam Penulisan Karya Ilmiah, serta pencegahan berbagai bentuk pelanggaran etika publikasi ilmiah seperti plagiarisme. Pemahaman yang komprehensif terhadap aspek-aspek tersebut diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran sivitas akademika akan pentingnya menjaga etika, transparansi, dan akuntabilitas dalam seluruh proses publikasi ilmiah.

3.1 Definisi Plagiarisme

Plagiarisme adalah tindakan mengambil, menggunakan, atau mengakui hasil karya orang lain baik berupa ide, gagasan, data, tulisan, atau bentuk karya lainnya tanpa memberikan atribusi yang tepat kepada sumber aslinya. Tindakan ini dapat terjadi secara sengaja (*deliberate plagiarism*) maupun tidak sengaja (*accidental plagiarism*). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), plagiarisme didefinisikan sebagai pengambilan karangan (pendapat, data, bab, tabel, dan sebagainya) milik orang lain dan menjadikannya seolah-olah milik sendiri. Sementara itu, Permendikbudristek Nomor 39 Tahun 2021 tidak secara eksplisit menggunakan istilah '*plagiarisme*', namun mencakup tindakan tersebut dalam definisi pelanggaran integritas akademik, yaitu segala bentuk perbuatan, baik disengaja maupun tidak disengaja, dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau pengakuan atas suatu karya ilmiah dengan mengutip sebagian atau seluruh karya pihak lain tanpa mencantumkan sumber secara tepat dan memadai.

3.2 Jenis-Jenis Plagiarisme

Plagiarisme secara umum diklasifikasikan menjadi dua jenis utama:

- a. Plagiarisme Langsung (*Deliberate Plagiarism*) Plagiarisme langsung terjadi ketika seseorang dengan sengaja menyalin kata per kata, paragraf, atau bagian tertentu dari karya ilmiah orang lain tanpa mencantumkan sumber aslinya. Beberapa contoh tindakan plagiarisme langsung meliputi:
 - a. Mengakui tugas yang ditulis oleh orang lain sebagai karya sendiri.
 - b. Menyalin artikel, makalah, atau karya orang lain tanpa atribusi.
 - c. Membayar atau mengupah orang lain untuk menuliskan karya ilmiah yang diakui sebagai hasil karya sendiri.
 - d. Mengambil teks, ide, atau gambar dari sumber seperti buku, jurnal, atau internet tanpa menyebutkan sumbernya.
 - e. Mengganti identitas penulis asli dengan nama sendiri pada karya yang diambil.
- b. Plagiarisme Tidak Sengaja (*Accidental Plagiarism*) Plagiarisme tidak sengaja terjadi karena ketidaktahuan atau kelalaian dalam melakukan atribusi pada karya yang diambil. Beberapa contoh tindakan plagiarisme tidak sengaja antara lain:
 - a. Lupa mengidentifikasi sumber informasi yang digunakan.
 - b. Parafrase ide orang lain tanpa mencantumkan sumber.
 - c. Lupa atau tidak memperhatikan tata cara pengutipan yang benar.
 - d. Tidak mencantumkan sumber karena kelalaian saat mencatat referensi.

Berdasarkan klasifikasi di atas, dapat diidentifikasi apakah seseorang telah melakukan plagiarisme atau tidak. Berikut adalah beberapa contoh nyata tindakan plagiarisme:

- a. Menyampaikan karya orang lain sebagai milik sendiri.
- b. Menggabungkan karya orang lain dari berbagai sumber tanpa kontribusi orisinal penulis.
- c. Menyalin bagian dari karya orang lain tanpa kutipan dan atribusi.

- d. Menyampaikan hasil kerja orang lain seolah-olah merupakan hasil kerja sendiri.
- e. Memberikan atau mengambil hak kepenulisan kepada/dari orang lain secara sukarela tanpa kontribusi nyata.
- f. Melakukan publikasi ganda (*autoplagerism*) tanpa atribusi yang benar.

3.3 Authorship dan Kontribusi Penulis

3.3.1 Definisi Authorship

Authorship dalam karya ilmiah merujuk pada pemberian kredit atas kontribusi intelektual secara signifikan terhadap perancangan, pelaksanaan, analisis, dan penulisan hasil penelitian. Hanya individu yang berkontribusi substantif yang seharusnya diakui sebagai penulis.

3.3.2 Prinsip-prinsip Authorship

Kejelasan dan keadilan pada praktik penulisan karya ilmiah salah satunya terletak pada penentuan authorship, karena hal tersebut terkait dengan cerminan kontribusi intelektual dan integritas akademik. Pentingnya diskusi terbuka mengenai peran dan kontribusi sejak awal proyek, menghindari praktik *ghost authorship* atau tidak mencantumkan nama kontributor, dan mencantumkan nama tanpa kontribusi nyata, serta pentingnya melakukan resolusi konflik sebelum mengajukan naskah adalah bentuk dari pentingnya menghindari konflik dalam authorship menurut Committee on Publication Ethics (COPE) (2014). Sejalan dengan pernyataan tersebut, International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE, 2024) menyatakan bahwa authorship seharusnya diberikan kepada individu yang memenuhi keempat kriteria berikut:

- Substansial berkontribusi terhadap konsepsi atau desain, atau pengumpulan, analisis, atau interpretasi data.
- Menulis atau merevisi draf karya secara kritis untuk konten intelektual penting.
- Menyetujui versi akhir karya yang akan dipublikasikan.
- Bertanggung jawab atas semua aspek karya, memastikan integritas dan akurasi.

3.3.3 Rekomendasi Praktik Baik Authorship

Authorship atau kepenulisan merupakan aspek penting dalam karya ilmiah karena mencerminkan kontribusi intelektual sekaligus tanggung jawab terhadap isi publikasi. Penetapan authorship yang tidak tepat dapat menimbulkan konflik, ketidakadilan, dan merusak integritas akademik. Oleh karena itu, diperlukan praktik yang baik dan terstandar dalam menetapkan dan mengelola authorship. Beberapa rekomendasi yang dapat diterapkan antara lain:

1. Diskusi Awal: Lakukan diskusi terbuka mengenai authorship sejak tahap awal proyek penelitian. Hal ini mencakup siapa saja yang akan terlibat, peran yang dijalankan, serta kriteria menjadi penulis.
2. Penentuan Urutan Penulis: Urutan penulis harus ditentukan berdasarkan kontribusi aktual terhadap karya, bukan karena jabatan, status, atau senioritas. Kesepakatan ini juga sebaiknya ditinjau ulang secara berkala seiring perkembangan proyek.
3. Dokumentasi Kesepakatan: Seluruh kesepakatan terkait authorship, termasuk perubahan yang mungkin terjadi selama proses penelitian, perlu didokumentasikan secara tertulis untuk menghindari konflik di kemudian hari.
4. Transparansi Kontribusi: Jelaskan kontribusi masing-masing penulis secara spesifik dan transparan. Peran-peran tersebut dapat mencakup konseptualisasi, perancangan metode, pengumpulan dan analisis data, penulisan draf, revisi naskah, visualisasi, manajemen proyek, hingga pendanaan.
5. Mengadopsi Standar Internasional: Gunakan sistem klasifikasi kontribusi seperti CRediT (*Contributor Roles Taxonomy*) yang telah diadopsi oleh banyak jurnal internasional untuk memastikan pengakuan kontribusi dilakukan secara objektif dan proporsional.

Untuk memudahkan penentuan bentuk kontribusi yang tepat, dapat digunakan acuan seperti pada tabel Contoh Rubrik Penilaian Tingkatan Penulis sebagai berikut :

Tabel 4.1 Rubrik Penilaian Tingkatan Kontribusi Penulis
Contoh tabel kontribusi penulis

<i>Jenis Kontribusi</i>	<i>P1</i>	<i>P2</i>	<i>P3</i>
Konseptualisasi	✓		
Metodologi			
Software			
Validasi			
Analisis Formal Data	✓		
Investigasi Pengumpulan Data		✓	✓
Sumber Data			
Penulisan Draft Awal	✓	✓	
Peninjauan Ulang dan Editing		✓	✓
Visualisasi			
Supervisi	✓		
Pendanaan	✓		

Tabel 4.1.1. Peran Penulis Karya Ilmiah berdasarkan CRediT taxonomy

PENULIS	PERAN
PENULIS 1	Konseptualisasi, Analisis Data, Penulisan Draft Awal, Supervisi, Pendanaan
PENULIS 2	Pengumpulan Data, Penulisan Draft Awal, Revisi Editing
PENULIS 3	Pengumpulan Data, Revisi Editing

Tabel 4.1.2. Tabel Pembobotan

JENIS KONTRIBUSI	BOBOT (%)	PENJELASAN
Konseptualisasi	15%	Merumuskan ide utama, rumusan masalah, dan tujuan penelitian.
Pengumpulan Data	10%	Menyusun instrumen, melakukan wawancara/survei/observasi, atau mengambil data primer/sekunder.
Analisis Data	15%	Mengolah data secara statistik, kualitatif, atau kuantitatif, termasuk interpretasi hasil.
Penulisan Draft Awal	15%	Menulis naskah awal, termasuk struktur, narasi, dan referensi.
Revisi Dan Editing	10%	Menyunting, menyempurnakan struktur bahasa, serta menyesuaikan dengan gaya selingkung jurnal.
Supervisi	5%	Mengarahkan penelitian secara umum, memberi masukan strategis dan evaluasi akhir.
Pendanaan	5%	Memberikan dukungan dana atau sumber daya logistik untuk pelaksanaan riset.
Metodologi	7%	Mendesain pendekatan riset, memilih metode analisis, dan validasi model.
Software / Hardware	5%	Pengembangan atau penggunaan perangkat lunak/keras untuk analisis, simulasi, atau visualisasi.

Investigasi	5%	Melaksanakan eksperimen, uji coba, pengamatan lapangan, atau studi pustaka mendalam.
Visualisasi	5%	Membuat grafik, diagram, peta tematik, atau ilustrasi pendukung hasil riset.
Validasi	3%	Memverifikasi data, hasil, atau instrumen untuk memastikan keakuratan dan keandalan.
Total	100%	—

Tabel. 4.1.3. Penentuan Bobot per penulis

PENULIS	PERAN	BOBOT
PENULIS 1	Konseptualisasi, Analisis Data, Penulisan Draft Awal, Supervisi, Pendanaan	60%
PENULIS 2	Pengumpulan Data, Penulisan Draft Awal, Revisi Editing	25%
PENULIS 3	Pengumpulan Data, Revisi Editing	15%
TOTAL		100%

Penerapan praktik ini akan membantu menciptakan kolaborasi yang sehat dalam tim penelitian serta menjaga kualitas dan etika dalam publikasi ilmiah

3.3.4 Pelanggaran Terkait Authorship

Pelanggaran dalam authorship merupakan tindakan tidak etis yang merusak integritas akademik dan mengurangi kredibilitas penelitian. Praktik ini tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga pada institusi dan komunitas ilmiah secara luas. Beberapa pelanggaran terkait authorship yang umumnya terjadi adalah sebagai berikut:

1. **Conversely:** Memberikan status penulis kepada individu yang tidak memberikan kontribusi substansial terhadap penelitian.
2. **Ghostwriting:** Menggunakan penulis bayangan untuk menyusun karya ilmiah tanpa pengakuan resmi.
3. **Gift Authorship:** Mencantumkan nama individu yang tidak berkontribusi nyata demi meningkatkan kredibilitas publikasi.

3.5. Etika Pembimbing dalam Publikasi Karya Akhir Mahasiswa

Karya akhir mahasiswa merupakan bentuk kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai bagian dari pemenuhan persyaratan akademik, yang hasilnya dituangkan dalam bentuk laporan ilmiah. Karya akhir mahasiswa dapat berupa proyek akhir, tesis, maupun disertasi, yang seluruhnya mencerminkan proses penelitian dengan kaidah akademik yang berlaku. Hasil penelitian dalam karya akhir mahasiswa tersebut memiliki potensi untuk dipublikasikan dalam bentuk jurnal, prosiding, maupun media ilmiah lainnya, sehingga publikasi karya akhir mahasiswa perlu dilakukan dengan memperhatikan prinsip etika akademik, khususnya terkait peran dan tanggung jawab pembimbing. Sehubungan dengan hal tersebut, ketentuan etika publikasi karya akhir mahasiswa diatur sebagai berikut:

1. Publikasi yang berasal dari karya akhir mahasiswa harus menempatkan mahasiswa sebagai penulis pertama.
2. Dosen pembimbing berhak atas authorship pada publikasi karya akhir mahasiswa sesuai dengan kontribusi akademik yang diberikan.
3. Apabila karya akhir mahasiswa dikembangkan menjadi penelitian lanjutan yang menghasilkan penelitian baru, maka penentuan urutan authorship dilakukan berdasarkan pembobotan kontribusi, sesuai dengan standar penilaian kontribusi yang telah ditetapkan sebelumnya (Tabel 4.1).

4. Publikasi hasil penelitian lanjutan sebagaimana dimaksud pada poin (3) harus mencantumkan mahasiswa sebagai salah satu penulis, sepanjang karya akhir mahasiswa menjadi dasar penelitian tersebut.

3.4 Etika Penggunaan Artificial Intelligence (AI) dalam Penulisan Karya Ilmiah

3.4.1 Penggunaan AI dalam Penulisan

Penggunaan alat kecerdasan buatan (AI) generatif, seperti ChatGPT, Bard, Claude, dan lainnya, menghadirkan peluang baru dalam merangsang pemikiran serta melengkapi proses pembelajaran dan penilaian di pendidikan tinggi. Namun, penggunaan alat AI dalam penulisan karya ilmiah tetap memerlukan tanggung jawab akademik yang tinggi. Mahasiswa dan fakultas diharapkan untuk menggunakan teknologi ini secara etis dengan menjaga transparansi dalam proses penulisan. Salah satu bentuk tanggung jawab tersebut adalah mencantumkan referensi yang jelas terhadap kalimat atau paragraf yang ditulis oleh AI, sebagaimana saat mengutip konten dari sumber lain. Hal ini penting untuk menjaga integritas akademik dan menghindari plagiasi.

Seiring perkembangan pesat dalam teknologi AI, tantangan dalam menjaga etika dan keaslian akademik juga meningkat. Mahasiswa dan staf pengajar dituntut untuk beradaptasi dan memahami batasan penggunaan perangkat inovatif ini secara bertanggung jawab. Oleh karena itu, dukungan dan pelatihan berkelanjutan sangat diperlukan agar penggunaan alat AI dalam penulisan karya ilmiah tetap berada dalam koridor etika akademik yang baik. Pembaruan panduan mengenai praktik penggunaan AI yang etis dan tepat juga diharapkan terus dilakukan agar selaras dengan perkembangan teknologi yang dinamis.

3.4.2 Batasan Etis Penggunaan AI

Berikut ini adalah batasan dalam penggunaan AI yang diperbolehkan dalam penulisan karya ilmiah:

- AI tidak boleh digunakan untuk membuat keseluruhan isi karya ilmiah tanpa pengawasan dan verifikasi manusia.
- Penulis tetap bertanggung jawab penuh atas keakuratan, orisinalitas, dan integritas isi karya.
- Jika penggunaan AI berkontribusi signifikan terhadap naskah, hal ini harus diungkapkan dalam bagian *acknowledgement*.

3.4.3 Prinsip Umum

Prinsip umum penulisan menggunakan AI memang menekankan bahwa AI berfungsi sebagai alat bantu dalam proses penulisan dan penelitian, bukan pengganti peran dan kapasitas intelektual penulis itu sendiri. Berikut adalah beberapa prinsip yang bisa dijadikan pedoman:

1. **AI Sebagai Alat Bantu:** AI membantu dalam hal otomatisasi tugas-tugas tertentu, seperti pengolahan data, pencarian informasi, atau penulisan draf awal. Namun, hasil yang diberikan harus selalu dievaluasi dan dikritisi oleh penulis manusia.
2. **Interpretasi dan Analisis Data:** Penulis manusia harus terlibat langsung dalam interpretasi data, analisis kritis, dan pengambilan kesimpulan. AI dapat memberikan informasi dasar atau saran, tetapi tidak bisa menggantikan penalaran logis dan pertimbangan etis yang dimiliki penulis.
3. **Integritas Ilmiah:** Penulis harus memastikan bahwa informasi yang dihasilkan atau diperoleh melalui AI akurat dan relevan, serta menghindari plagiarisme. Meski AI dapat memberikan sumber atau ide, hasil akhir tetap harus sepenuhnya berdasarkan kerja intelektual manusia.

4. **Kewaspadaan terhadap Bias:** Model AI, termasuk dalam penulisan, dapat membawa bias yang ada dalam data yang digunakan untuk melatihnya. Oleh karena itu, penulis harus selalu memeriksa dan memperbaiki konten yang dihasilkan agar tidak mengandung bias yang tidak disadari.
5. **Kolaborasi Manusia dan AI:** Penulis dapat memanfaatkan AI untuk menghemat waktu dan energi dalam pekerjaan administratif atau teknis, tetapi tetap memegang kendali atas proses kreatif, analitis, dan argumentatif. AI harus dilihat sebagai mitra, bukan pengganti

3.4.4 Deklarasi Penggunaan AI dalam Karya Ilmiah

Penggunaan AI dalam penulisan karya ilmiah harus disampaikan agar karya ilmiah tersebut tetap menjunjung tinggi prinsip etika dan transparansi. Dalam implementasinya, AI tidak boleh dicantumkan sebagai penulis (author) dalam publikasi ilmiah. Hal ini disebabkan karena AI tidak memiliki kapasitas untuk bertanggung jawab secara etis maupun ilmiah atas isi karya tersebut. Oleh karena itu, peran AI hanya sebatas alat bantu dan bukan sebagai entitas yang memiliki otoritas moral atau akademik.

Selanjutnya, penggunaan AI dalam proses penulisan atau penelitian harus dinyatakan secara terbuka dan transparan. Contohnya, jika AI digunakan untuk menulis draf awal, mengolah dan menganalisis data, atau bahkan untuk membuat ilustrasi dan gambar pendukung, hal ini wajib diungkapkan kepada pembaca. Transparansi ini penting untuk menjaga integritas ilmiah serta agar pembaca memahami konteks dan metode apa saja yang digunakan dalam penyusunan karya ilmiah tersebut.

Deklarasi mengenai penggunaan AI dalam karya ilmiah ini dapat dimasukkan pada bagian metode atau *acknowledgements* dalam manuskrip penelitian. Penempatan yang jelas dan eksplisit membantu memastikan bahwa aspek penggunaan AI mudah ditemukan dan tidak menimbulkan keraguan terkait orisinalitas dan kontribusi manusia di dalam penelitian tersebut.

Meskipun AI digunakan sebagai alat bantu, tanggung jawab penuh atas isi, keaslian, dan akurasi karya ilmiah tetap berada pada penulis manusia. Penulis harus memastikan semua informasi yang dihasilkan atau dibantu oleh AI telah diverifikasi dan memenuhi standar etika dan ilmiah sebelum publikasi. Dengan demikian, penggunaan AI tidak mengurangi peran dan kewajiban penulis sebagai penanggung jawab utama karya ilmiah.

3.5 Informed Consent (Keterlibatan Manusia sebagai subjek Penelitian)

Informed consent merupakan salah satu prinsip fundamental dalam pelaksanaan penelitian yang melibatkan manusia sebagai subjek, sebagaimana diatur dalam Belmont Report (1979), Declaration of Helsinki oleh World Medical Association, serta Permenkes RI No. 74 Tahun 2016. Prinsip dasar informed consent mengacu pada tiga aspek utama, yaitu *respect for persons*, *beneficence*, dan *justice*. *Respect for persons* menegaskan bahwa partisipan harus diberi kebebasan memilih secara sadar tanpa adanya paksaan. *Beneficence* memastikan bahwa penelitian tidak menimbulkan kerugian dan justru memberikan manfaat bagi subjek maupun masyarakat luas. Sedangkan prinsip *justice* menuntut agar semua subjek diperlakukan secara adil tanpa diskriminasi. Pelaksanaan informed consent harus dilakukan secara tertulis yang mencakup penjelasan mengenai tujuan penelitian, prosedur yang akan dijalankan, potensi risiko dan manfaat, pengelolaan kerahasiaan data, serta hak partisipan untuk mundur dari penelitian kapan saja tanpa konsekuensi negatif. Selain itu, penelitian yang berfokus pada bidang kesehatan maupun sosial wajib memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Komite Etik Penelitian, baik yang dibentuk secara internal oleh institusi maupun dengan mengajukan penilaian kepada komite etik lembaga lain yang sah dan diakui secara hukum, guna menjamin kepatuhan terhadap standar etika penelitian serta perlindungan hak dan keselamatan subjek penelitian.

3.6 Perlindungan Data Pribadi Subjek Penelitian

Perlindungan data pribadi menjadi aspek penting dalam pelaksanaan penelitian di era digital saat ini, yang diatur oleh berbagai regulasi seperti UU No. 27 Tahun 2022 di Indonesia, General Data Protection Regulation (GDPR) dari Uni Eropa, dan pedoman dari OECD. Prinsip utama yang harus diperhatikan adalah minimalisasi data, yaitu hanya mengumpulkan data yang relevan dan diperlukan agar tidak berlebihan. Selain itu, data yang dikumpulkan harus digunakan untuk tujuan yang spesifik dan jelas sesuai dengan maksud penelitian. Kerahasiaan dan keamanan data menjadi hal yang wajib dijaga dengan ketat, sehingga data tidak boleh disebarkan tanpa izin yang sah dari subjek. Subjek penelitian memiliki hak untuk mengetahui bagaimana data mereka digunakan, mengakses data tersebut, memperbaiki apabila ada kesalahan, hingga meminta penghapusan data jika diperlukan.

Oleh karena itu, peneliti wajib memberikan penjelasan yang transparan kepada partisipan mengenai cara penyimpanan, penggunaan, dan perlindungan data pribadi mereka. Sebagai contoh, redaksi yang sering digunakan adalah: “Data pribadi partisipan dijaga kerahasiaannya, disimpan dalam bentuk anonim, dan hanya digunakan untuk keperluan penelitian ini sesuai UU Perlindungan Data Pribadi.” Dengan demikian, perlindungan data pribadi tidak hanya menjaga hak subjek, tetapi juga mendukung integritas dan kredibilitas penelitian.

3.6.1 Kode Etik dalam Transparansi Data Penelitian

European Code of Conduct for Research Integrity yang diterbitkan pada tahun 2017 oleh European Science Foundation (ESF) dan All European Academies (ALLEA) menekankan pentingnya integritas dalam setiap tahap penelitian. Prinsip-prinsip utama yang ditekankan meliputi kejujuran, keterbukaan, dan transparansi agar hasil penelitian dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan. Dalam kaitannya dengan pengelolaan data, kode etik ini menegaskan bahwa data harus disimpan dengan aman, dibagikan hanya apabila mendapat izin yang jelas, dan privasi subjek penelitian harus dihormati secara konsisten. Selain itu, peneliti wajib secara terbuka mendeklarasikan metode, alat, serta bantuan teknologi yang digunakan dalam penelitian mereka. Hal ini sangat berkaitan dengan proses informed consent, di mana transparansi mengenai proses dan penggunaan data serta teknologi yang terlibat harus dijelaskan kepada partisipan agar mereka dapat memberikan persetujuan secara sadar dan bertanggung jawab. Dengan demikian, European Code of Conduct mendorong praktik penelitian yang tidak hanya etis tetapi juga mengedepankan akuntabilitas dan penghormatan terhadap hak-hak subjek penelitian.

BAB IV PENUTUP

Publikasi ilmiah harus dilakukan dengan memperhatikan etika ilmiah yang berlaku di masyarakat ilmiah. Plagiat sebagai salah satu bentuk dari pelanggaran kode etik ilmiah perlu mendapatkan perhatian secara serius. Tindakan pencegahan plagiat dapat dilakukan secara institusi dan individu. Sosialisasi terhadap pemahaman tentang hakikat kode etik ilmiah perlu dan harus terus dilakukan sebagai bentuk pencegahan plagiat dan pelanggaran ilmiah lain.

Mengakui hak kekayaan intelektual orang lain yang disampaikan dalam karya ilmiah dengan cara mensitasi karya itu merupakan bentuk pemberian penghargaan pada orang lain dan tidak menurunkan kualitas penulis. Seseorang yang diduga sebagai pelaku plagiat atau plagiator harus proporsional. Pemberian sebutan plagiator yang terlalu mudah ditangani akan berdampak pada ketakutan dan keengganan seseorang dalam melakukan publikasi. Di sisi lain plagiator harus mendapatkan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan agar etika ilmiah tetap ditegakkan. Dengan demikian proses pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni terus berjalan, tanpa mengabaikan etika ilmiah.

Pedoman Etika Ilmiah ini menitik beratkan pada petunjuk teknis pencegahan dan penanggulangan plagiat dan akan disosialisasikan kepada seluruh sivitas akademik sehingga diharapkan dapat dipahami dan diikuti oleh para dosen, mahasiswa, peneliti, dan tenaga kependidikan. Dengan demikian diharapkan akan dihasilkan publikasi hasil penelitian dan karya ilmiah lain yang berkualitas, tanpa mengabaikan etika ilmiah.



DAFTAR PUSTAKA

- APA Science Student Council. (2006). A graduate student's guide to determining authorship credit and authorship order. American Psychological Association.
<http://psychology.nd.edu/assets/47976/authorshippaperfinalclinical.pdf>
- Elsevier. (2013). Research fraud [Fact sheet]. Elsevier.
https://www.elsevier.com/data/assets/pdf_file/0003/183405/ETHICS_RF01a_updated_URL.pdf
- European Science Foundation. (2011). The European code of conduct for research integrity.
http://www.esf.org/fileadmin/Public_documents/Publications/Code_Conduct_Research_Integrity.pdf
- Jones, L. R. (2011). Academic integrity and academic dishonesty: A handbook about cheating & plagiarism (Revised & Expanded Edition). Florida Institute of Technology.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. (n.d.). Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) [Online dictionary]. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kemdikbud. Retrieved September 1, 2015, from <http://www1.rmit.edu.au/browse>
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia (Kemendikbudristek RI). 2021. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia No. 39 Tahun 2021 tentang Integritas Akademik dalam Menghasilkan Karya Ilmiah. Jakarta: Kemendikbudristek RI.
- Mason, P. R. (2009). Plagiarism in scientific publications. *Journal of Infection in Developing Countries*, 3(1), 1–4.
- National Academy of Sciences, National Academy of Engineering, & Institute of Medicine. (2009). On being a scientist: A guide to responsible conduct in research (3rd ed.). National Academies Press. <http://www.nap.edu>
- National Science Foundation. (n.d.). Part 689 - Research misconduct. <http://www.nsf.gov/oig/resmisreg.pdf> (Diakses 15 Juni 2014)
- Office of Science and Technology Policy. (n.d.). <http://www.whitehouse.gov> (Diakses 13 Juni 2014)
- Oxford University Press. (n.d.). Oxford dictionary of literary terms. <http://www.oxfordreference.com>
- Pemerintah Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266. Jakarta: Sekretariat Negara



Pemerintah Republik Indonesia. (2005). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157. Jakarta: Sekretariat Negara.

Stroebe, W., Postmes, T., & Spears, R. (2012). Scientific misconduct and the myth of self-correction in science. *Perspectives on Psychological Science*, 7(6), 670–688. <https://doi.org/10.1177/1745691612460687>





Politeknik Caltex Riau

**KAMPUS
POLITEKNIK CALTEX RIAU**

Jl. Umban Sari(Patin)No. 1, Kecamatan Rumbai
Pekanbaru - Riau



Telp : (0761)-53939



pcr@pcr.ac.id



 pcr.ac.id